



WALIKOTA LANGSA

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa bersama Walikota Langsa telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2009, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903- 33 Tahun 2010 tanggal 8 Nopember 2010 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Langsa Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa Tahun 2010 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Langsa Tahun Anggaran 2009.
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dalam Qanun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjamam Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5515);

23. Peraturan Pemerintah ...

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
28. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
31. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12);
32. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Langsa Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2009 Nomor 2);
33. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Langsa Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2009.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan;

(2) Laporan ... 

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2009 sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp. 343.765.942.233,84	
b. Belanja.....	Rp. 340.166.864.322,27	
Surplus/defisit.....		Rp. 3.599.077.911,57
c. Pembiayaan		
- Penerimaan.....	Rp. 14.807.139.809,10	
- Pengeluaran.....	Rp. 449.419.000,00	
Pembiayaan Netto.....		Rp. 14.357.720.809,10
d. Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berkenaan (Silpa Tahun Anggaran 2009).....		Rp. 17.956.798.720,67

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (11.846.082.925,16) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 355.612.025.159,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 343.765.942.233,84</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (11.846.082.925,16) |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (29.105.343.515,73) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 369.272.207.838,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 340.166.864.322,27</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (29.105.343.515,73) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 17.259.260.590,57 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp (13.660.182.679,00) |
| b. Realisasi | <u>Rp 3.599.077.911,57</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 17.259.260.590,57 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (302.461.869,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 15.109.601.679,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 14.807.139.809,10</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (302.461.869,90) |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (1.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 1.449.419.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 449.419.000,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (1.000.000.000,00) |

(6) Selisih 

- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 697.538.130,10 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto perubahan | Rp 13.660.182.679,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 14.357.720.809,10</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 697.538.130,10 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2009 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp 657.795.015.562,03
b. Jumlah kewajiban	Rp 29.512.513.945,62
c. Jumlah ekuitas dana	Rp 696.915.058.464,08

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2009 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2009	Rp 14.911.363.424,10
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 66.766.261.473,57
c. Arus kas dari aktivitas Investasi aset non keuangan	Rp (63.167.183.562,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp (449.419.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas non Anggaran	Rp 899.209.488,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2009	Rp 18.960.231.823,67

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari :

- | | | |
|---------------|---|---|
| a. Lampiran I | : | Laporan realisasi anggaran |
| Lampiran I. I | : | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| Lampiran I. 2 | : | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| Lampiran I. 3 | : | Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan; |
| Lampiran I. 4 | : | Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengolahan keuangan negara; |
| Lampiran I. 5 | : | Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; |
| Lampiran I. 6 | : | Daftar Piutang Daerah; |
| Lampiran I. 7 | : | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; |

- Lampiran I. 8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I. 9 : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
- Lampiran I. 10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
- Lampiran I. 11 : Daftar dana Cadangan Daerah;
- Lampiran I. 12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan arus kas;
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan;

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Qanun ini
- b. Ikhtiar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah dalam lampiran VI Qanun ini.

Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 9 Nopember 2010 M
2 Dzulhijjah 1431 H

✓ WALIKOTA LANGSA, 

al-  ZULKIFLI ZAINON

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 9 Nopember 2010 M
2 Dzulhijjah 1431 H

SEKRETARIS DAERAH, 

SYAIFULLAH, SH., MM., MH.

Pembina Utama Madya

NIP. 195607091985031003